




PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PARIWISATA

Alamat : Jln. Datu Insad Komplek Perkantoran Pelaihari Kode Pos 70814
Telp/Fax. (0512)-21178
Email : dispar.kabatala@gmail.com Web : www.dispar.tanahlautkab.go.id



PERJANJIAN KERJASAMA
PENGELOLAAN FASILITAS WARUNG
DI REST AREA GUNUNG KAYANGAN

Antara

DINAS PARIWISATA
KABUPATEN TANAH LAUT

Dengan

PENGELOLA FASILITAS WARUNG DI REST AREA GUNUNG KAYANGAN

Nomor : 556/28/PK/DISPAR/2023

Pada hari ini **Jum'at** tanggal **Tiga Puluh** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. H. M. Rafiki Effendi, M.Si
Nip : 19640214 198703 1 012
Jabatan : Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut
Alamat : Jl. Datu Insad Komplek Perkantoran Gagas Permai

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Maimunah
Nik : 6301036007510001
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Alamat : Panggung Baru RT.003 RW.002 Kecamatan Pelaihari

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengelola Fasilitas Warung di Rest Area Gunung Kayangan yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat mengadakan Perjanjian kerjasama dalam pengelolaan Fasilitas Warung di Rest Area Gunung Kayangan dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 28 Tahun 2020 perubahan atas peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 82 tahun 2016 tentang kedudukan, susun organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut.
6. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 30 Tahun 2021 perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 23 Tahun 2019 tentang Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Parkir di Objek Wisata dan Sarana Pariwisata di Objek Wisata.

7. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 23 Tahun 2019 tentang Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Parkir di Objek Wisata dan Sarana Pariwisata di Objek Wisata.

Pasal 2 **Bentuk Kerjasama**

Pengelolaan Fasilitas Warung di Rest Area Gunung Kayangan

Pasal 3 **Tujuan Perjanjian Kerjasama**

1. Menjalankan fungsi pelayanan masyarakat.
2. *Peningkatan pendapatan daerah*, dengan prinsip saling menguntungkan, transparan dan akuntabel.
3. Pemberdayaan masyarakat di sekitar obyek wisata.

Pasal 4 **Hak dan Kewajiban Pihak Pertama**

1. **PIHAK PERTAMA** menyerahkan pengelolaan Fasilitas Warung di Rest Area Gunung Kayangan kepada **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK PERTAMA** berhak meminta laporan kepada **PIHAK KEDUA** mengenai pelaksanaan pengelolaan Fasilitas Warung di Rest Area Gunung Kayangan.
3. **PIHAK PERTAMA** berwenang mengawasi dan mengevaluasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**.
4. **PIHAK PERTAMA** berwenang memberikan teguran/peringatan kepada **PIHAK KEDUA** apabila dalam pelaksanaannya terdapat indikasi penyimpangan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.
5. **PIHAK PERTAMA** berwenang untuk mencabut perjanjian kerjasama ini secara sepihak apabila **PIHAK KEDUA** melanggar perjanjian yang telah disepakati.

Pasal 5 **Hak dan Kewajiban Pihak Kedua**

1. **PIHAK KEDUA** berhak mengelola Fasilitas Warung di Rest Area Gunung Kayangan.
2. **PIHAK KEDUA** berkewajiban memelihara Fasilitas Warung di Rest Area Gunung Kayangan, serta turut menjaga ketertiban dan keamanan objek wisata.
3. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menanggung biaya operasional atas Pengelolaan Fasilitas Warung di Rest Area Gunung Kayangan seperti : air, listrik dan kebersihan.
4. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menjaga dan memelihara semua aset milik Pemerintah Daerah yang ada di dalamnya.
5. **PIHAK KEDUA** tidak akan memfungsikan Fasilitas Warung di Rest Area Gunung Kayangan untuk kegiatan lain.
6. **PIHAK KEDUA** dilarang memindah tangankan/mengalihkan pengelolaan Fasilitas Warung di Rest Area Gunung Kayangan kepada pihak lainnya, apabila terjadi pemindahtanganan/pengalihan pengelolaan Fasilitas Warung tersebut maka perjanjian pengelolaan restoran ini akan gugur dan batal demi hukum.
7. Apabila **PIHAK KEDUA** dalam perjanjian ini meninggal dunia sedangkan masih ada sisa penyeteroran yang belum lunas, maka dengan sendirinya hak pengelolaan Fasilitas Warung di Rest Area Gunung Kayangan diambil alih oleh pihak pertama. Dan perhitungan jumlah uang yang belum dibayar dihitung sebagai hutang yang ditanggung oleh ahli warisnya.
8. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak melakukan aktifitas perdagangan pada warung yang telah disewa dalam kurun waktu satu bulan maka perjanjian pengelolaan warung ini batal demi hukum.

Pasal 6 **Penerimaan dan Penyeteroran Hasil Pengelolaan Fasilitas Restoran**

1. **PIHAK KEDUA** berkewajiban memberikan kontribusi atas Pengelolaan Fasilitas Warung di Rest Area Gunung Kayangan sebesar Rp. 180.000,-/bulan (Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah/bulan) kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang harus dibayarkan setiap bulan maksimal tanggal 10 setiap bulannya.
2. Penyeteroran kontribusi langsung oleh **PIHAK KEDUA** ke bendahara penerimaan Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut untuk disetorkan kembali ke kas daerah.

Pasal 7
Masa Berlaku

Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Pasal 8
Penutup

1. Perjanjian kerjasama ini telah dipahami bersama, dibuat di Pelaihari dan ditandatangani diatas materai yang cukup oleh kedua belah pihak pada tanggal bulan dan tahun tersebut diatas, dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masing rangkap memiliki kekuatan hukum yang sama.
2. Apabila dalam tenggang waktu perjanjian kerjasama ini terdapat hal yang mengakibatkan terjadinya akan perubahan atas pengelolaan fasilitas warung di Rest Area Gunung Kayangan maka perjanjian ini tidak dapat dilanjutkan.
3. Terhitung 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya kerjasama ini, maka secara bersama-sama akan dilakukan evaluasi atas kerjasama ini untuk diambil langkah-langkah kesepakatan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.
4. Apabila dalam tenggang waktu perjanjian ini ada terjadi perubahan Peraturan Daerah atau Peraturan lainnya, maka perjanjian ini akan ditinjau kembali dan akan dilakukan menyesuaikan dengan peraturan yang baru.
5. Penyelesaian masalah mengutamakan atas musyawarah dan mufakat dengan berpedoman pada aturan dan ketentuan yang berlaku.
 - Arsip Dinas (**PIHAK PERTAMA**)
 - Pihak Pengelola (**PIHAK KEDUA**)
6. Surat perjanjian ini bukan merupakan sesuatu yang dapat dijadikan menjadi suatu jaminan untuk suatu ikatan dalam bentuk apapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Hal - hal yang belum diatur dalam perjanjian ini dan atau muncul dikemudian hari maka akan dibicarakan secara musyawarah mufakat.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan sebenarnya oleh kedua pihak, dilandasi itikad baik serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di Pelaihari
Pada tanggal 30 Desember 2022

PIHAK PERTAMA,



Drs. H. M. Rafiki Effendi, M.Si
NIP. 19640214 198703 1 012

PIHAK KEDUA,



Maimunah